

**SERTIPIKASI TANAH ADAT PERORANGAN  
(STUDI KASUS DESA RAENALULU KECAMATAN SABU  
BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**CHESSY MEYISSE KILLY**

**NIT. 22314138**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## **ABSTRACT**

*This study aims to describe and analyze the mechanism of tenure and release of customary land rights, the role and authority of customary heads (ketua adat), and the barriers preventing the certification of individually-owned customary land in Raenalulu Village, Sabu Barat Subdistrict, Sabu Raijua Regency. This research employs a qualitative method with an intrinsic case study and descriptive-analytical approach, using interviews with the customary head of Kerogo Napujara, the village secretary, and officials of the Sabu Raijua Land Office as the primary data sources. The analysis draws on legal pluralism theory (Griffiths), power and authority (Foucault), and institutional bricolage (Clever).*

*The findings show that the customary land tenure system in Raenalulu Village is orally inherited and based on genealogical ties between individuals and their respective Udu (clan) and Kerogo (sub-clan), with land regarded as a sacred ancestral inheritance carrying social and spiritual value rather than merely an economic asset. Customary heads hold central authority, administrative, socio-cultural, and moral, in deciding whether land rights may be released for individual certification, making customary authority, in practice, more decisive than state authority. The study identifies three main barriers to individual customary land certification: structural barriers (the absence of a mechanism integrating customary law with state land administration), cultural barriers (a clash of values between communal and individual ownership), and political barriers (the dominant authority held by customary heads over land access). The study concludes that the success of individual customary land certification in Raenalulu Village depends heavily on the customary head's approval, reflecting a process of institutional bricolage in which the community integrates state certification policy into existing customary norms and institutions without relinquishing customary authority. The study recommends policy harmonization among the Land Office, the village government, and customary institutions, as well as strengthening legal literacy among directly affected communities*

## DAFTAR ISI

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                           | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                  | iii  |
| MOTTO .....                                                       | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                         | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                               | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                             | viii |
| INTISARI .....                                                    | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                   | x    |
| DAFTAR TABEL .....                                                | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                               | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                             | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                            | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                           | 3    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                        | 4    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 4    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                      | 6    |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                      | 6    |
| B. Kerangka Teoretis .....                                        | 16   |
| C. Kerangka Pemikiran.....                                        | 20   |
| D. Pertanyaan Peneliti.....                                       | 23   |
| E. Celah Riset ( <i>Research Gap</i> ) dan Posisi Penelitian..... | 23   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                    | 26   |
| A. Format Penelitian .....                                        | 26   |
| B. Lokasi Penelitian.....                                         | 26   |
| C. Definisi Operasional .....                                     | 28   |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                  | 32   |
| E. Teknik Analisis Data .....                                     | 36   |
| F. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....          | 38   |
| G. Jenis dan Sumber Data.....                                     | 40   |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....                                                   | 41  |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....                                                 | 43  |
| A. Kondisi Geografis .....                                                                   | 43  |
| B. Wilayah Administratif.....                                                                | 45  |
| BAB V MEKANISME PENGUASAAN DAN PELEPASAN HAK TANAH ADAT .....                                | 49  |
| A. Sistem Penguasaan Tanah Adat di Desa Raenalulu .....                                      | 49  |
| B. Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah Adat .....                                             | 55  |
| C. Analisis Mekanisme Penguasaan dan Pelepasan Hak atas Tanah Adat .....                     | 59  |
| BAB VI PERAN, KEWENANGAN, DAN POSISI KETUA ADAT DALAM PELEPASAN<br>HAK ATAS TANAH ADAT ..... | 62  |
| A. Peran Ketua Adat dalam Pelepasan Hak atas Tanah Adat.....                                 | 62  |
| B. Kewenangan Ketua Adat dalam Pelepasan Hak atas Tanah Adat .....                           | 66  |
| C. Posisi Ketua Adat dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara .....                      | 71  |
| BAB VII HAMBATAN DAN KENDALA DALAM SERTIPIKASI TANAH ADAT<br>PERORANGAN .....                | 77  |
| A. Hambatan Struktural .....                                                                 | 77  |
| B. Hambatan Kultural.....                                                                    | 81  |
| C. Hambatan Politik .....                                                                    | 85  |
| BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                           | 90  |
| A. Kesimpulan .....                                                                          | 90  |
| B. Saran .....                                                                               | 93  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                         | 95  |
| LAMPIRAN.....                                                                                | 100 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan aset yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan Masyarakat adat yang berorientasi agraris. Dalam kerangka hukum agraria negara, tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Keberhasilan pembangunan negara sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengatur dan melindungi hak atas tanah yang memiliki fungsi sosial untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, sistem penguasaan dan sertifikasi tanah menjadi aspek mendasar untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat (Akbar I., dkk. (2022).

Secara historis, masyarakat adat di wilayah Sabu, termasuk Desa Raenalulu, terbentuk melalui relasi genealogis dan teritorial yang sangat kuat dengan tanah sebagai pusat kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Struktur masyarakat adat Sabu berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal yang terorganisasi dalam klan atau suku tertentu, di mana penguasaan tanah tidak bersifat perorangan, melainkan melekat pada garis keturunan dan kolektivitas klan. Hak atas tanah adat, yang dalam konteks lokal dikenal sebagai bagian dari hak adat, diwariskan secara turun-temurun melalui mekanisme adat yang diatur oleh tetua adat dan lembaga adat setempat. Dengan demikian, tanah bukan sekadar ruang produksi ekonomi, tetapi juga medium yang mengikat identitas, sejarah, dan keberlanjutan masyarakat (Kapilawi & Nday, 2022).

Masyarakat Desa Raenalulu memandang tanah sebagai bagian integral dari kosmologi mereka, yang menghubungkan manusia, leluhur, dan alam dalam satu kesatuan moral-spiritual. Dalam pandangan kosmologis Sabu, tana

dipersepsikan sebagai titipan leluhur yang memiliki dimensi sakral dan harus dijaga keutuhannya demi keseimbangan sosial dan alam. Setiap pemanfaatan tanah harus melalui mekanisme ritual dan persetujuan otoritas adat, karena pelepasan tanah kepada perorangan tanpa legitimasi adat dianggap berpotensi merusak harmoni masyarakat dan hubungan dengan leluhur (Kapilawi & Nday, 2022).

Secara historis, hak atas tanah di Desa Raenalulu tidak pernah sepenuhnya dipahami sebagai hak eksklusif perorangan, melainkan sebagai hak yang bersifat relasional antara warga, klan, dan masyarakat adat secara keseluruhan. Warga desa memiliki hak mengelola dan memanfaatkan tanah berdasarkan keanggotaan mereka dalam masyarakat adat, tetapi kewenangan tertinggi tetap berada pada lembaga adat sebagai penjaga hak tanah adat. Pola relasi ini menciptakan struktur penguasaan tanah yang kolektif sekaligus hierarkis, di mana ketua adat berperan sebagai aktor sentral dalam mengatur akses, distribusi, dan pelepasan hak atas tanah (Knight, 1992).

Desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua merupakan contoh nyata dari permasalahan ini, di mana ketua adat tidak memberikan pelepasan hak atas tanah kepada masyarakat, sehingga sertifikat tanah perorangan tidak dapat diterbitkan. Fenomena ini menunjukkan adanya pertentangan antara nilai-nilai adat dan kebutuhan hukum positif negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudiro, Amoury Adi & Putra, Ananda Prawira.(2020), pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan instrumen utama untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kompleksitas permasalahan ini diperkuat oleh konteks kultural lokal Sabu Raijua. Kapilawi dan Nday (2022) menekankan bahwa masyarakat adat Sabu memiliki pandangan kosmologis yang mendalam terhadap ruang dan tanah, di mana setiap jengkal lahan dianggap memiliki makna simbolik dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, tanah tidak

hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang tidak boleh dilepaskan secara perorangan tanpa persetujuan dari otoritas adat.

Banyak penelitian terdahulu telah membahas konflik tanah adat secara umum, namun studi yang secara spesifik mengangkat mekanisme pelepasan hak sebagai titik kritis (*critical juncture*) dalam proses sertifikasi masih terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menjadikan "penolakan ketua adat untuk memberikan pelepasan hak" sebagai fenomena sentral. Urgensi penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan peta jalan (*roadmap*) yang kontekstual bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Sabu Raijua, dengan merumuskan model pengakuan hak yang tidak mengorbankan keutuhan kultural maupun menghambat akses masyarakat terhadap kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemecahan masalah kongkrit di tingkat akar rumput, sekaligus memperkaya khazanah akademik di bidang sosiologi hukum agraria.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penguasaan dan pelepasan hak atas tanah adat yang berlaku dalam sistem hukum adat di Desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua?
2. Bagaimana peran, kewenangan, dan posisi ketua adat dalam proses pelepasan hak atas tanah adat di Desa Raenalulu?
3. Apa saja hambatan dan/atau kendala yang menyebabkan terhambatnya atau tidak berlangsungnya proses pelepasan hak atas tanah adat untuk kepentingan sertifikasi perorangan di Desa Raenalulu?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penguasaan serta pelepasan hak atas tanah adat di Desa Raenalulu, sekaligus menjelaskan hubungan antara mekanisme tersebut dengan sistem sertipikasi tanah menurut hukum negara dalam perspektif pluralisme hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Ketua Adat tidak memberikan pelepasan hak kepada masyarakat.
2. Mengkaji dan menganalisis peran, kewenangan, serta strategi ketua adat dalam proses pelepasan hak atas tanah adat, termasuk bagaimana otoritas adat dipertahankan, dinegosiasikan, atau dipertentangkan dengan otoritas negara dalam konteks kompetisi kewenangan dan relasi kuasa.
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan secara sistematis hambatan dan kendala struktural, kultural, institusional, serta politik yang menyebabkan terhambatnya pelepasan hak atas tanah adat untuk sertipikasi perorangan, serta menganalisis dampaknya terhadap ketidakpastian hukum, akses masyarakat terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat adat di Desa Raenalulu.

### D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan kajian hukum agraria dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami dinamika pluralisme hukum pertanahan di Indonesia. Temuan penelitian berpotensi memperkaya dan menguji penerapan teori pluralisme hukum dalam konteks relasi antara hukum negara dan hukum adat, terutama terkait ketegangan antara sistem sertipikasi perorangan dan penguasaan kolektif tanah adat.  
Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep *institutional bricolage* dengan menunjukkan bagaimana aktor lokal

merekonstruksi aturan adat sebagai respons terhadap tekanan kerangka hukum formal negara. Kajian ini juga memperluas literatur tentang relasi kuasa dalam akses tanah dengan mengoperasionalkan perspektif “access as power” (Ribot & Peluso, 2003) untuk menjelaskan mekanisme eksklusi dan hambatan struktural dalam sertipikasi tanah adat perorangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi studi lintas-disiplin di bidang agraria, antropologi hukum, dan tata kelola sumber daya alam.

2. **Manfaat Praktis:** Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Kantor Pertanahan, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan mekanisme sertipikasi tanah yang lebih sensitif terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Rekomendasi penelitian dapat mendukung perumusan model pelepasan hak adat yang selaras dengan UUPA dan regulasi pendaftaran tanah, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai kosmologis lokal.

Bagi lembaga adat dan masyarakat Desa Raenalulu, penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan mengenai posisi hak, prosedur pelepasan hak, serta implikasi hukum sertipikasi terhadap keberlanjutan tanah adat dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, temuan penelitian dapat menjadi bahan dialog konstruktif antara otoritas adat dan negara guna mengurangi konflik kewenangan, meningkatkan kepastian hukum, dan memperluas akses masyarakat terhadap hak atas tanah secara adil dan berkelanjutan.

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penguasaan tanah adat di Desa Raenalulu bersifat komunal-hierarkis, di mana hak untuk menggunakan dan mengelola tanah bersumber dari hubungan kekerabatan individu dengan Udu (klan) dan Kerogo (sub-klan) masing-masing, sementara kewenangan tertinggi untuk menentukan status tanah tetap berada pada ketua adat dan lembaga adat sebagai penjaga hak kolektif. Tanah adat dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual, sehingga tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek ekonomi.

Pelepasan hak atas tanah adat, sebagai syarat pokok sebelum tanah dapat didaftarkan menjadi hak individu, hanya diberikan apabila tiga syarat terpenuhi secara bersamaan, yaitu tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemohon selama beberapa generasi, tidak terdapat sengketa atau keberatan dari anggota masyarakat lain yang memiliki hubungan genealogis dengan tanah tersebut, dan pelepasan tersebut tidak mengurangi akses kolektif generasi mendatang terhadap tanah adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah di Desa Raenalulu belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan logika hak individu yang dianut sistem pendaftaran tanah negara, sehingga keberhasilan sertifikasi tanah adat perorangan sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat adat tersebut.

2. Ketua adat, khususnya pada tingkat Kerogo, menempati posisi sentral dalam struktur masyarakat adat Desa Raenalulu dan berperan sebagai pengambil keputusan yang aktif, bukan sekadar penjaga pasif, dalam menentukan boleh atau tidaknya sebidang tanah adat dilepaskan untuk

kepentingan sertipikasi perorangan. Dalam mengambil keputusan, ketua adat mempertimbangkan sejarah kepemilikan tanah, hubungan keluarga pemohon dengan tanah tersebut, serta dampaknya terhadap keberlanjutan tanah adat bagi generasi mendatang, sehingga wewenang yang dijalankan bersifat administratif sekaligus moral dan sosial.

Kekuasaan yang dimiliki ketua adat bersumber dari pengakuan sosial masyarakat terhadap perannya sebagai pelindung tanah leluhur, bukan dari otoritas formal yang diberikan negara, sejalan dengan pandangan Foucault bahwa kekuasaan dapat terbentuk melalui relasi sosial yang menciptakan legitimasi dan ketaatan.

Dari perspektif Bricolage Institusional (Cleaver, 2012), dipertahankannya peran ketua adat dalam mekanisme pelepasan hak menunjukkan bahwa masyarakat Desa Raenalulu tidak menolak kehadiran sistem sertipikasi negara, melainkan menyesuaikan kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan institusi dan nilai adat yang sudah berjalan.

3. Posisi ketua adat berada pada titik temu antara hukum adat dan hukum negara sebagaimana dijelaskan oleh teori Pluralisme Hukum (Griffiths, 1986). Dari sisi hukum adat, ketua adat memiliki legitimasi sosial untuk mengelola dan mengendalikan tanah adat, sedangkan dari sisi hukum negara, ketua adat tidak memiliki wewenang formal untuk menerbitkan hak atas tanah, tetapi keputusannya untuk menyetujui atau menolak pelepasan hak secara langsung menentukan dapat atau tidaknya sertipikasi tanah adat perorangan dilaksanakan.
4. Hambatan yang menyebabkan belum optimalnya sertipikasi tanah adat perorangan di Desa Raenalulu dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama.

- a. Hambatan Struktural

Hambatan struktural terjadi karena belum tersedia mekanisme yang secara efektif mengintegrasikan hukum adat dengan sistem administrasi pertanahan negara, sehingga persyaratan pelepasan hak

yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tanah sangat bergantung pada mekanisme adat yang belum memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum negara.

b. Hambatan Kultural

Hambatan kultural tidak muncul karena masyarakat menolak sertipikasi tanah, melainkan karena masyarakat berupaya mempertahankan nilai kolektif atas tanah sebagai warisan leluhur yang bernilai sosial dan spiritual, sehingga pelepasan hak baru dapat disetujui apabila prosesnya tetap menghormati mekanisme dan otoritas adat yang berlaku.

c. Hambatan Politik

Hambatan politik berkaitan dengan belum adanya mekanisme formal yang mengatur hubungan antara kewenangan ketua adat dan kewenangan negara dalam proses pelepasan hak, sehingga keberhasilan sertipikasi tanah adat perorangan sangat bergantung pada kesediaan otoritas adat untuk memberikan persetujuan.

5. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa proses sertipikasi tanah adat perorangan di Desa Raenalulu merupakan hasil negosiasi antara hukum adat dan hukum negara, bukan penggantian satu sistem oleh sistem yang lain. Masyarakat adat Raenalulu pada dasarnya tidak menolak program sertipikasi tanah, melainkan mengintegrasikan kebijakan negara tersebut ke dalam institusi dan nilai adat yang telah berjalan, sehingga keberhasilan sertipikasi tanah adat perorangan pada akhirnya bergantung pada persetujuan ketua adat sebagai representasi dari proses adaptasi institusional (institutional bricolage) tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua**

Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua perlu melakukan pendekatan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum pertanahan, dan pendampingan kepada masyarakat adat mengenai manfaat sertipikasi tanah. Pendekatan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa sertipikasi merupakan ancaman terhadap keberadaan tanah adat.

### **2. Kepada Pemerintah Desa Raenalulu**

Pemerintah Desa Raenalulu perlu melakukan pendataan dan dokumentasi yang lebih sistematis terhadap tanah adat, sejarah penguasaan tanah, struktur kelembagaan adat, serta kewenangan para pejabat adat. Dokumentasi tersebut dapat menjadi dasar dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan mendukung proses pengakuan hak masyarakat adat di masa mendatang. Data mengenai struktur adat dan pejabat adat sebaiknya ditempatkan pada Bab IV (Gambaran Umum Lokasi Penelitian) sebagai bagian dari kondisi sosial kelembagaan masyarakat adat serta diperkuat kembali pada Bab VI yang membahas peran dan kewenangan ketua adat.

### **3. Kepada Masyarakat yang Terdampak Langsung**

Masyarakat adat yang terdampak langsung, khususnya anggota Kerogo dan ahli waris tanah adat di Desa Raenalulu, disarankan untuk mulai mendokumentasikan riwayat penguasaan dan silsilah kepemilikan tanah secara tertulis, tidak hanya mengandalkan tradisi lisan yang rentan hilang atau memicu sengketa antar generasi. Masyarakat juga perlu mendorong ketua adat di setiap Kerogo untuk menyepakati kriteria dan prosedur pelepasan hak atas tanah yang lebih terstandar dan transparan, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara

adat maupun secara hukum. Selain itu, masyarakat disarankan untuk aktif mengikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan, agar memahami secara utuh konsekuensi jangka panjang dari pengalihan status tanah komunal menjadi hak milik perorangan, sehingga keputusan untuk melepaskan atau mempertahankan hak atas tanah adat benar-benar didasarkan pada pemahaman yang memadai, bukan karena tekanan ekonomi sesaat atau minimnya informasi.

#### 4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pengakuan dan sertifikasi tanah adat yang telah berhasil diterapkan pada masyarakat hukum adat di daerah lain. Kajian komparatif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, khususnya dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pada wilayah masyarakat hukum adat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anaya, J. (2004). *Indigenous peoples in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme agraria*. Jakarta: Epistema Institute.
- Bedner, A. (2013). Indonesian land law: Integration at last? In A. Bedner & B. van Leeuwen (Eds.), *The future of Indonesian land law: A socio-legal perspective* (pp. 1-28). Leiden University Press.
- Cleaver, F. (2012). *Development through bricolage: Rethinking institutions for natural resource management*. Routledge.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T.M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Kapilawi dan Nday. (2022). Pandangan kosmologis masyarakat adat Sabu (Sabu Raijua) terhadap tanah.
- Kepel. (2020). Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.
- Knight, J. (1992). *Institutions and social conflict*. Cambridge University Press.
- Li, T.M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

## B. ARTIKEL JURNAL

- Akbar, I., dkk. (2022). *Pengakuan dan Pengetahuan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima*. Jurnal Education and Development, 10(1), 526–534
- Cleaver, F., & de Koning, J. (2015). "Furthering critical institutionalism." *International Journal of the Commons*, 9(1), 1-18.  
<https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.505/>
- Damanik, P. (2025). *Dualism of Land Rights Recognition in National and Customary Law*. ACOPEN: Jurnal Ilmu Hukum, 2025.
- Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah* (2025). JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Pidana, 2025.  
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/5060>
- Fitzpatrick, D. (2007). Land, customary tenure and the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law*
- Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777-795.
- Guntur, I. G. N., dkk. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.
- Hamid, A., Winanto, W., & Silviana, A. (2025). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya*. Notarius: Jurnal Ilmiah Hukum, 18(2), 555–572.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67090>
- Kapilawi, A., & Nday, R. (2022). Relasi masyarakat adat Sabu dengan tanah dalam perspektif sosial dan budaya.

- Olivier de Sardan, J.P. (2014). "The Delivery State in Africa." In *States at Work: Dynamics of African Bureaucracies*. Brill.
- Pangestika, D. (2024). Implikasi hukum tanah adat yang belum terdaftar dan efektivitas kebijakan pendaftaran tanah.
- Rachman, N.F. (2021). "Commons, co-ops, and corporations: assembling Indonesia's twenty-first century land reform." *Journal of Peasant Studies*, 48(3), 556-580.
- Ribot, J.C., & Peluso, N.L. (2003). "A Theory of Access." *World Development*, 31(2), 153-181.
- Sari, M., Intaning, A. M., & Utama, I. M. A. (2021). *Pelepasan hak adat atas tanah oleh masyarakat hukum adat Papua*.
- Shohibuddin, M., Luthfi, A. N., & Utami, S. P. (2019). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat: Tantangan Implementasi di Tingkat Lokal*. Working Paper Sajogyo Institute.
- Supiani, Y. (2025). *Legal Recognition and Protection of Indigenous Land Rights: Analysis of the Legal Framework to Achieve Sustainable Development Goals*.  
[https://www.researchgate.net/publication/397113248\\_Legal\\_Recognition\\_and\\_Protection\\_of\\_Indigenous\\_Land\\_Rights\\_Analysis\\_of\\_the\\_Legal\\_Framework\\_to\\_Achieve\\_Sustainable\\_Development\\_Goals](https://www.researchgate.net/publication/397113248_Legal_Recognition_and_Protection_of_Indigenous_Land_Rights_Analysis_of_the_Legal_Framework_to_Achieve_Sustainable_Development_Goals)
- Sudiro, Amoury Adi & Putra, Ananda Prawira. (2020). *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan*.
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). "Access and Property: A Question of Power and Authority." *Development and Change*, 40(1), 1-22

*Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat atas Klaim Sertifikat oleh Pihak Ketiga* (2025).

[https://www.researchgate.net/publication/395809429\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Tanah\\_Ulayat\\_Masyarakat\\_Adat\\_atas\\_Klaim\\_Sertifikat\\_oleh\\_Pihak\\_Ketiga](https://www.researchgate.net/publication/395809429_Perlindungan_Hukum_Tanah_Ulayat_Masyarakat_Adat_atas_Klaim_Sertifikat_oleh_Pihak_Ketiga)

Wulandari, Y. A., & Handayani, S. W. (2024). *Kepastian hukum hak ulayat: Dilema pengakuan masyarakat adat dalam sistem pertanahan negara*.

Land Tenure and Legal Pluralism in Africa and Asia: Gender, Reform, and Recognition <https://journal.idscipub.com/index.php/legalis/article/view/795>  
<https://doi.org/10.61978/legalis.v2i1.795>

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (1997). *Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997*. Jakarta: ATR/BPN.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan*

*Masyarakat Hukum Adat*. Seba: Pemerintah Daerah Sabu Raijua.  
<https://jdih.sabu-raijuakab.go.id/>

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.